

- Yth
1. Para Wakil Rektor
 2. Kepala SPI
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Dekan
 5. Direktur Pascasarjana;
 6. Para Ketua Lembaga
 7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
 8. Para Kepala Bagian
 9. Para Ketua Tim Kerja
 10. Para Kepala Subbagian
 11. Para Pejabat Pembuat Komitmen
 12. Para Ketua Program Studi

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGADAAN PERLENGKAPAN WISUDA, TIKET PESAWAT,
AIR MINUM DALAM KEMASAN, KONSUMSI SNACK/CATERING DAN SEWA
RUANGAN PERTEMUAN/RAPAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

A. Umum

1. Bahwa untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, Menteri Agama telah mengeluarkan surat Nomor B-070/MA/KS.00/03/2022 perihal pemanfaatan aset BMN berupa Wisma /Asrama /Guest House/Hotel serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 998 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja barang di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya perlengkapan wisuda, tiket pesawat, air minum dalam kemasan, snack/catering kegiatan yang sumber pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara perlu diatur pengadaannya;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Medan tentang pengadaan perlengkapan wisuda,

tiket pesawat, Air minum dalam kemasan, konsumsi snack/catering dan sewa ruangan pertemuan/rapat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset dan efektifitas serta Efisiensi penggunaan anggaran belanja barang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan agar lebih terkoordinir dan sistematis.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pengadaan perlengkapan wisuda, tiket pesawat, air minum dalam kemasan, konsumsi snack/catering dan sewa ruangan pertemuan/rapat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangann BLU;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 998 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Ketentuan

Setiap pengadaan perlengkapan wisuda, tiket pesawat, air minum dalam kemasan, konsumsi snack/catering, sewa ruangan pertemuan/rapat yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pemesanannya **diwajibkan** melalui Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI